



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/1310/S.SM.01.00/2019
Sifat : Segera
Hal : Persyaratan Akreditasi Pendaftaran
CPNS Tahun 2019

4 Desember 2019

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

di

Tempat

Merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 (Distribusi II) khususnya mengenai pengaturan persyaratan pendaftaran CPNS tahun 2019 harus dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes, dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait terakreditasi dimaksud dalam proses penerimaan CPNS tahun 2019 telah diadakan rapat Panselnas tanggal 3 Desember 2019 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Selanjutnya rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya BPKP, BKN, Kemendikbud, Ombudsman, BAN-PT dan tim QA Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 47 dan pasal 52 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

1. Status akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi yang berdiri/dibuka sebelum 10 Agustus 2012 dan belum pernah terakreditasi, **dinyatakan terakreditasi** sampai dengan 19 Mei 2018.
2. Status Program Studi/Perguruan Tinggi yang berdiri/dibuka antara tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan 19 Mei 2016 **dinyatakan terakreditasi** sampai dengan 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Ristekdikti tentang ijin pembukaan program studi dan/atau pendirian perguruan tinggi dimaksud.
3. Keterangan yang menyatakan terakreditasi tersebut diterbitkan oleh BAN-PT atas permintaan perguruan tinggi dan salinannya dapat digunakan sebagai alat bukti oleh calon pelamar dalam memenuhi persyaratan pendaftaran CPNS tahun 2019. Namun demikian, bagi peserta yang lulus pendidikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud angka 1 atau angka 2 dan mengalami kesulitan mendapatkan keterangan akreditasi tersebut, sebagai gantinya dapat menggunakan bukti bahwa program studi/perguruan tinggi dimaksud sudah mendapatkan ijin pendirian dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud angka 1 atau angka 2. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (dapat

diakses pada <https://forlap.ristekdikti.go.id/> atau <https://pddikti.ristekdikti.go.id>) atau database BAN-PT (dapat diakses pada <https://www.banpt.or.id/>).

4. Di samping itu, bagi calon pelamar yang sudah lulus pendidikan pada saat program studi/ perguruan tinggi sedang mengajukan permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT, maka status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang diberlakukan adalah status dan peringkat terakreditasi sebelum diajukannya permohonan dimaksud.
5. Penjelasan angka 1 sampai dengan angka 4 menjadi dasar pertimbangan oleh panitia seleksi instansi dalam memverifikasi data/dokumen pendaftaran calon pelamar.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,
Sekretaris Kementerian PANRB,**



Dwi Wahyu Atmaji

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Ombudsman RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.